



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/3154.1/2013**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NURUL IMAN KECAMATAN TANJUNGSARI
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kah.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap Operasional Raudhatul Athfal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NURUL IMAN KECAMATAN TANJUNGSARI.**
- Kesatu** : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. ILIH PERMANA, M.M.
NIP. 195709111989031001

Tembusan :
1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI;



YAYASAN NURUL IMAN

AktaNotarisWawangGunawan, SH. No.3 Tahun 2012
DusunGudang RT 05 RW 03 DesaGudangKecamatanTanjungsariSumedang
45362

SURAT KEPUTUSAN No: 03/YNI/01/2013

Ketua Yayasan "Nurul Iman" Desa Gudang,

Menimbang : 1. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah mengenai peningkatan, pemerataan dan perluasan program pendidikan.
2. Sehubungan dengan upaya urut serta membantu pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Agama No. 20 tahun 2008
Memperhatikan : 1. Rapat pengurus RA Nurul Iman
2. Saran Kepala Desa Gudang
3. Hasil Musyawarah orang tua murid RA Nurul Iman

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan lembaga pendidikan,

Nama : Raudhatul Athfal (RA) Nurul Iman
Alamat : Dsn. Gudang RT 05/03 Ds. Gudang
Tanjungsari-Sumedang

Terhitung 07 Januari 2013

Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungsari
Pada tanggal 07 Januari 2013

Ketua Yayasan Nurul Iman

HJ. IDA NURAIDA